

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA
TALUK KOTA PARIAMAN**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sabagian Persyaratan

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Muhammad Abdi Kurnia

2010012111223

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 44/Skripsi/HTN/FH/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXEXECUTIVE SUMMARY
No. Reg : 44/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : **Muhammad Abdi Kurnia**
NPM : **2010012111223**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Implementasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Taluk Kota Pariaman**

Telah **dikonsultasikan** dan **dsetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Helmi Chandra SY., S.H., M.H.

(Pembimbing I)




Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)



(Dr. Desmal Fajri S.Ag.,M.H)

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA
TALUK KOTA PARIAMAN**

Muhammad Abdi Kurnia¹, Helmi Chandra SY¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: abdimuhammad2323@gmail.com

ABSTRAK

Based on Law Number 6 of 2014, Villages have the authority to manage village funds. Taluk Village is one of the villages in Pariaman City. The formulation of the problem in this research is: 1) How is Village Fund Management Implemented Based on Law Number 6 of 2014 in Taluk Village Kota Pariaman?, 2) What is the Role of Village Government in Village Fund Management Based on Law Number 6 of 2014 in Taluk Village Pariaman City?. This research method is empirical juridical research which is a type of sociological legal research and can be called field research, which examines applicable legal provisions and what has happened in people's lives. Based on the research conducted by the researcher, the researcher obtained the following research results: 1) Implementation of Village Fund Management includes the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages. 2) The role of Village Officials in managing village funds in Taluk villages is in accordance with the role stated in the Law by creating the required documents such as the Village Medium Term Development Plan (RPJMDes), Village Government Work Plan (RKPDDes) and Village Regulations regarding the Village APBDes. .

Keywords: Implementation, Village Fund Management, Village Government

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 10 tentang desa, pengaturan keuangan pemerintah desa dilakukan secara independen dari pemerintah kabupaten. Pemisahan ini bukan

hanya bertujuan untuk mendistribusikan wewenang dan dana dari pemerintah pusat ke daerah, tetapi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan guna meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.¹

Pengelolaan dana desa adalah segala macam kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud ialah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.²

Dana desa juga digunakan untuk mendukung berbagai bidang, seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan program pembangunan, kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan, dan upaya pemberdayaan masyarakat.

¹Hasman, R. 2015. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi*. EJurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 11, hlm 107

²Wida Puspawardani. 2017 "Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa," Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol 4, No. 1, hlm 2

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dijalankan secara terbuka melalui proses musyawarah desa dan perlu diatur dalam Peraturan Desa (Perdes).

Dalam pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa, sangat diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat baik dari sisi perencanaan, implementasi, hingga ke tahapan evaluasi. Namun, banyak fakta menunjukkan partisipasi masyarakat terkait pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa, masih sangat minim. Akibatnya setelah program di implementasi banyak terjadi komplain dari masyarakat sendiri.

Berdasarkan dari latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA TALUK KOTA PARIAMAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Dana desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Taluk Kota Pariaman?
2. Bagaimanakah Peran Pemerintahan desa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Taluk Kota Pariaman?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan aspek yang sangat vital karena tanpa metode, tidak mungkin untuk menilai, mengevaluasi, mengidentifikasi, merumuskan, atau bahkan mengatasi masalah guna mencapai pemahaman yang benar. Dalam rangka mencapai tujuan dan manfaat penelitian yang telah dilakukan, teknik penelitian dapat dianggap sebagai sekumpulan pedoman atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang muncul selama proses penelitian.³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian yang didapatkan penulis secara langsung dilapangan, yaitu di Desa Taluk Kota Pariaman. berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer

yang dimana dapat diperoleh melalui dokumen resmi, hasil penelitian, literatur buku, atau referensi lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
- c) Peraturan Menteri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mendukung terhadap ukum primer seperti buku-buku, jurnal serta dokumen lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus bahasa indonesia
- b) Kamus Hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dokumen-dokumen dan bukti tertulis yang akurat sebagai referensi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data dari catatan-catatan yang ada.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik dalam mengumpulkan data yang melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek atau narasumber yang ingin ditanyai, teknik wawancara

³ Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja grafindo persada. Jakarta. hlm 72-79

ini juga dapat diartikan sebagai cara untuk mempermudah mendapatkan data dengan bertanya langsung dan bertatap muka kepada yang bersangkutan atau informan yang menjadi subjek dari penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Kepala Desa yaitu Bapak Ismet Zuhri, Sekretaris Desa yaitu Ibuk Tutia Maharani, Kaur Keuangan/Bendahra Desa yaitu Ibuk Rina Ariani.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dalam mengolah datanya. Data yang sudah diperoleh dari penelitian terhadap pengelolaan Dana Desa Taluk Kota Pariaman diidentifikasi sesuai dengan variable-variabel penelitian. Dalam penelitian diuraikan secara kualitatif hasilnya diuraikan secara deskriptif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Taluk Kota Pariaman.

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. tahapan Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Taluk:

- 1) Kegiatan Musdes (Musyawarah desa) menyusun rencana

Penggunaan dana desa. membuat daftar kebutuhan masyarakat

- 2) Menyusun pembentukan RKP (Rencana Kerja pemerintahan) yang berpedoman kepada RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)
- 3) penetapan RKP Desa
- 4) penyusunan RPD

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan pemerintah Desa Taluk yang berperan penting dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa adalah kaur keuangan, Penggunaan dana desa yang diterima desa 60% (enam puluh persen) dipergunakan untuk biaya oprasional penyelenggaraan pemerintah desa dan BPD, sedangkan 40% (empat puluh per seratus) digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Pada tahap pelaksanaan yang ada di Desa Taluk Pemerintah Desa Taluk dalam penerimaan dan pengeluaran selalu menggunakan bukti yang lengkap dan sah. Terkait penerimaan dan pengeluaran desa, di Desa Taluk sudah menggunakan rekening kas desa untuk setiap kegiatan desa. Di Desa Taluk tidak pernah terjadi pengeluaran sebelum ditetapkan Peraturan Desa dan Pemerintah Desa Taluk telah mengharuskan setiap pelaksanaan kegiatan harus mengajukan pendanaan untuk kegiatan menggunakan Rencana Anggaran Biaya / RAB. Setiap pengeluaran dan pemasukan kaur keuangan selalu melakukan pencatatan.

c. Tahap Penatausahaan

- 1) penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan

pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

- 2) hasil pencatatan dilaporkan kepada kepala Desa
- 3) Penatausahaan menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak; dan Buku Bank

d. Tahap Pelaporan

- 1) laporan tingkat desa yang dilakukan setiap kegiatan
- 2) laporan dilakukan per 3 bulan dan laporan per satu tahun
- 3) dilakukan pencairan dana
- 4) Dikenakan sanksi penahanan pencairan bagi terlambat dalam pelaporan

e. Tahap Pertanggungjawaban

- 1) Penyampaian laporan realisasi Dana Desa secara tertulis oleh Kepala Desa (pemerintah desa) kepada Walikota
- 2) Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- 3) menginformasikan tentang realisasi APBDesa kepada masyarakat.

B. Peran pemerintahan desa dalam pengelolaan Dana desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Taluk Kota Pariaman

Perangkat Desa Taluk telah ikut berperan dalam menyusun perencanaan Pengelolaan Dana

Desa melalui musyawarah desa untuk membahas tentang arah dan rencana prioritas penggunaan anggaran dana Desa Taluk. Sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil, perangkat desa akan bekerjasama dalam membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Dalam tahap Pelaksanaan Perangkat desa semua berperan sesuai bidangnya masing-masing seperti Sekretaris sebagai pelaksana teknis dibantu dengan Kepala Urusan sesuai bidangnya misalnya dalam hal keuangan dibantu oleh Kepala Urusan Keuangan, dalam hal pembangunan ada Kepala Urusan Pembangunan sebagai orang yang memimpin terlaksananya pembangunan program dari Dana Desa, dan untuk urusan administrasi keuangan Sekretaris desa dibantu oleh Bendahara.

Dalam Tahap Penatausahaan keuangan desa berkaitan dengan proses pencatatan dan pengadministrasian. Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. bendahara desa juga wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan

pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Perangkat desa sudah berperan dalam penyusunan laporan realisasi APBDes dan laporan penyelenggaraan pemerintahan, sementara yang menyampaikannya kepada walikota adalah kepala desa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perangkat desa sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya, sehingga dalam penyusunan laporan realisasi APBDes harus ada perangkat desa sebagai orang yang melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya. Dan kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDes dan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kepada walikota pariaman.

Dalam tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa di Desa Taluk, perangkat desa membentuk tim untuk bekerja sama dan bertanggungjawab atas pengelolaan Keuangan desa sesuai rencana yang telah ditetapkan

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Taluk Kota Pariaman. Pengelolaan Dana Desa di bagi menjadi 5 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Peran pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan keuangan Desa Taluk sudah sesuai dengan

peranan yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Peraturan Desa tentang APBDesa.

B. Saran

1. Perlu diadakannya fasilitas seperti web desa atau juga seperti paguyuban yang berisikan khusus informasi desa secara menyeluruh agar adanya transparansi terhadap kegiatan dan pelaporan keuangan desa Taluk kepada masyarakat.
2. Kepala desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait gagasan kebijakan-kebijakan tentang cara pengelolaan dana desa kepada perangkat desa sehingga perangkat desa memiliki potensi maupun pengetahuan yang memadai dalam persoalan pengelolaan anggaran dana desa

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja grafindo persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

C. Sumber Lain

Hasman, R. 2015. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi*. EJurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 11.

Wida Puspawardani. 2017
*“Pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
Oleh Pemerintah Desa,”* Jurnal
Ilmiah Ilmu Administrasi
Negara, Vol 4, No. 1.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Helmi Chandra SY., S.H.,M.H selaku pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis, agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak Hendriko Arizal S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr.Desmal Fajri,S.Ag.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara